



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Jmb

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SITI FATIMAH, Tempat/Tanggal Lahir, Jambi 19 Februari 1992 Agama Islam Jenis Kelamin Perempuan Pekerjaan Buruh Harian Lepas Alamat Jl. Urif Sumoharjo No 09 Rt 14 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas dalam permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 23 Januari 2025 dengan Register Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Jmb telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia
2. Bahwa Pemohon bernama Siti Fatimah adalah anak sah dari suami istri Jam'in dan Nilawati yang lahir di Jambi, 19 Februari 1992
3. Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran Nomor : 921/Ist-1920/92/1998 atas nama SITI FATIMAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi
4. Bahwa Pemohon memiliki identitas dan beberapa dokumen dimana Nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP-EI),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran Pemohon dengan nama SITI FATIMAH

5. Bahwa saat ini Pemohon memiliki dokumen Akte Perceraian Pernikahan, terdapat perbedaan nama pemohon dengan identitas Pemohon
6. Bahwa saat ini Pemohon mau / ingin mengajukan pendaftaran pernikahan di KUA Telanaipura Kota Jambi, namun terdapat kendala dimana nama di Akte Perceraian tidak sama dengan nama yang ada di dokumen lainnya.
7. Bahwa saat ini Pemohon diarahkan oleh Pihak KUA Telanaipura Kota Jambi untuk mohon diterbitkan surat penetapan satu orang yang sama.
8. Bahwa selanjutnya agar pemohon bisa atau dapat untuk melaksanakan pernikahan dan agar tidak terjadi permasalahan hukum bagi Pemohon dikemudian hari akibat perbedaan nama tersebut, maka Pemohon memohon penetapan identitas pemohon adalah bahwa Akte Cerai atas nama IMANUELA BR. SIMANJUNTAK adalah benar adanya satu orang yang sama atas nama SITI FATIMAH.
9. Bahwa untuk menguatkan dalam permohonan ini, Pemohon melampirkan surat-surat bukti yang diperlukan berupa:
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - Fotocopy Kartu Keluarga;
 - Fotocopy Kartu Akta Kelahiran;
 - Fotocopy Akta Cerai;
 - Fotocopy Ijazah Terakhir;
 - Fotocopy Baptis;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Jambi untuk berkenan dan bersedia memeriksa permohonan ini dan memberikan mengeluarkan penetapan sebagai berikut:
 - Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 - Menetapan bahwa nama yang tertera di Akte Perceraian atas nama IMANUELA BR. SIMANJUNTAK dan SITI FATIMAH adalah satu orang yang sama yakni anak dari suami istri

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Jam'in dan Nilawati, berdasarkan akta kelahiran Nomor 921/Ist-1920/92/1998;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1571015902920041 atas nama Siti Fatimah tertanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No 1571103110230002 atas nama Siti Fatimah tertanggal 29 Juli 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor 1571-CR-17102022-0001 tertanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 921/IST-1920/92/1998 atas nama Siti Fatimah tertanggal 19 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kota Jambi atas nama Siti Fatimah tertanggal 26 April 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Akte PANDIDION NA BADIA BAPTISAN KUDUS Nomor 0102/SHB/250704/V/2012 atas nama Imanuela br Simanjuntak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Manghatindanghon Haporseaon Menyaksikan Iman atas nama Imanuela br Simanjuntak Nomor 07/01.2/250704/V/2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 018/CKT/CS/2014 atas nama Firmando Goklas Tampubolon dan Imanuela br Simanjuntak tertanggal 30 Januari 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Akte Pasupasu Pabagashon Pemberkatan Nikah atas nama Firmando Goklas Tampubolon dan Imanuela br Simanjuntak Nomor 01/01.3/250702/VI/2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/Pn Jmb atas nama Siti Fatimah Firmando Goklas Tampubolon tertanggal 5 September 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang dianutnya yaitu Saksi 1. **Indira Ceria** dan Saksi 2. **Sri Wahyuni Astuti**;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sepanjang berkaitan dengan permohonan ini yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat didalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa nama yang tertera di Akte Perceraian atas nama IMANUELA BR. SIMANJUNTAK dan SITI FATIMAH adalah satu orang yang sama yakni anak dari suami istri bernama Jam'in dan Nilawati, berdasarkan akta kelahiran Nomor 921/Ist-1920/92/1998;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 1. **Indira Ceria** dan Saksi 2. **Sri Wahyuni Astuti**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam perkara *aquo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon atas nama Siti Fatimah berdomisili Jl. Urip Sumoharjo Rt 014 No 19 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi (P-1);
- Bahwa benar Fotocopy Kartu Keluarga No 1571103110230002 atas nama Siti Fatimah tertanggal 29 Juli 2024 (P-2);
- Bahwa benar Kutipan Akta Perceraian Nomor 1571-CR-17102022-0001 tertanggal 17 Oktober 2022, atas nama Firmando Goklas Tampubolon dengan Imanuela BR Simanjuntak (P-3)
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 921/IST-1920/92/1998 atas nama Siti Fatimah tertanggal 19 Desember 2022 (P-4);
- Bahwa benar Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kota Jambi atas nama Siti Fatimah tertanggal 26 April 2010 (P-5);
- Bahwa benar Akte PANDIDION NA BADIA BAPTISAN KUDUS Nomor 0102/SHB/250704/V/2012 atas nama Imanuela br Simanjuntak (P-6);
- Bahwa benar Surat Manghatindanghon Haporseaon Menyaksikan Iman atas nama Imanuela br Simanjuntak Nomor 07/01.2/250704/V/2012 (P-7);
- Bahwa benar Kutipan Akta Perkawinan Nomor 018/CKT/CS/2014 atas nama Firmando Goklas Tampubolon dan Imanuela br Simanjuntak tertanggal 30 Januari 2014, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 30 Januari 2014 (P-8);
- Bahwa benar Akte Pasupasu Pabagashon Pemberkatan Nikah atas nama Firmando Goklas Tampubolon dan Imanuela br Simanjuntak Nomor 01/01.3/250702/VI/2012 (P-9);
- Bahwa benar Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/Pn Jmb atas nama Siti Fatimah Firmando Goklas Tampubolon tertanggal 5 September 2019 (P-10)

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama nama IMANUELA BR. SIMANJUNTAK dan SITI FATIMAH adalah satu orang yang sama Orang Yang Sama tersebut untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti P-1 dapat diketahui, bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. Urip Sumoharjo Rt 014 No 19 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat berupa P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-10, dapat diketahui bahwa nama pemohon adalah Siti Fatimah dan pada saat melangsungkan pernikahan dengan suaminya Bernama Firmando Goklas Tampubolon berdasarkan bukti surat berupa P-3, P-6, P-7, P-8 dan P-9 nama Pemohon diganti atau dirubah menjadi Imanuela br Simanjuntak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa bukti P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-10, dapat diketahui bahwa dalam dokumen - dokumen kependudukan milik pemohon, diantaranya berupa KTP, KK, dan Kutipan Akte Kelahiran, Ijazah milik Pemohon dan Putusan Nomor 88/Pdt.G/2019/Pn Jmb, semuanya menggunakan nama SITI FATIMAH sedangkan P-3, P-6, P-7, P-8, dan P-9 dapat diketahui dalam dokumen milik Pemohon tersebut berupa Kutipan Akte Akte Perceraian, Kutipa Akte Perkawinan dan Akte Pemberkata Nikah menggunakan menggunakan Nama IMANUELA BR SIMANJUNTAK sehingga untuk menyamakan dengan dokumen-dokumen lainnya maka untuk menyatakan adalah orang yang sama yang akan digunakan oleh Pemohon untuk pengurusan untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang Pemohon miliki;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk Indonesia;

Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan nama dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya dengan salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri tempat pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan mengingat kepentingan untuk mengurus dan melengkapi surat - surat Tentang Administrasi kependudukan serta untuk terjaminnya kepastian hukum bagi, maka Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan Undang - undang yang bersangkutan dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera di Akte Perceraian atas nama **IMANUELA BR. SIMANJUNTAK** dan **SITI FATIMAH** adalah satu orang yang sama yakni anak dari suami istri bernama Jam'in dan Nilawati;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025, oleh **MUHAMMAD DENY FIRDAUS, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi **FITRI PUSPA ANGGRAINI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

ttd

FITRI PUSPA ANGGRAINI, S.H.

HAKIM

ttd

MUHAMMAD DENY FIRDAUS, S.H.

Perincian biaya-biaya:

<input type="checkbox"/> Pendaftaran	Rp30.000,00
<input type="checkbox"/> Biaya ATK	Rp75.000,00
<input type="checkbox"/> PNBP Panggilan	RP10.000,00
<input type="checkbox"/> Redaksi	Rp10.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

□ Materai Rp10.000,00

Jumlah Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)